

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang mengadakan pembangunan secara terus menerus, Mencapai tujuan nasional yang bersifat multidimensi, struktural, dan menyeluruh yang terkandung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menjaga segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat berdasarkan perdamaian abadi dan tatanan dunia keadilan sosial.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut, dan mereka perlu fokus pada koordinasi, kesinambungan, dan elemen pembangunan, termasuk di bidang keuangan dan ekonomi. Otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk mendukung pembangunan. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah daerah. Undang-undang mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan kepentingan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 diundangkan untuk menyadarkan daerah akan tanggung jawab dan kompetensinya serta memahami kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, tujuan lahirnya Perda ini adalah untuk lebih memaksimalkan potensi daerah dan menjadikan daerah lebih mandiri dalam mengelola rumah tangga.<sup>1</sup>

Salah satu upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang telah tertulis dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat

---

<sup>1</sup> Ni Luh Putu Hemawati dan Ibrahim R, “*Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kota Denpasar*”, Jurnal Kertha Negara, Volume 3, Nomor 6, 2018, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 2.

adil dan makmur, dengan adanya tujuan tersebut maka negara diberi kewenangan untuk memungut pajak dari rakyatnya. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perpajakan merupakan kewajiban negara, yaitu “pajak dan pungutan lain yang bersifat wajib untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang” dan sesuai dengan Pasal 27(1).<sup>2</sup>

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut untuk digunakan sebagai dana dalam membangun suatu daerah dimana merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan partisipasi wajib kepada daerah oleh masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa “pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan maka penting bagi pemerintah daerah melaksanakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya hasil dari pungutan pajak daerah.

Pajak reklame merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah adalah hasil sumber-sumber fiskal daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, antara lain pajak daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang mandiri, dan lain-lain. Peningkatan penerimaan pajak reklame akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak daerah.

---

<sup>2</sup>Nabitatus Sa'adah, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan", *Administrative Law & Governance Journal* Volume1, Nomor 3, 2018, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 1.

Penerimaan pajak daerah yang besar dapat diperoleh menggunakan mengoptimalkan pendapatan pajak reklame yang efektif. Suatu pencapaian tercapai jika pencapaian tersebut melebihi tujuan yang direncanakan. Apabila penerimaan pajak reklame belum berjalan, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Diharapkan efektivitas dan kontribusi pajak reklame terus meningkat, meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kemandirian keuangan daerah.<sup>3</sup>

Pajak reklame merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan sumber keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan. Potensi pajak reklame sebagai sumber PAD cukup besar karena juga akan memanfaatkan potensi pajak reklame berdasarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya, terutama dari segi ekonomi. Pajak reklame merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi pembangunan yang baik, karena pajak reklame berbanding lurus dengan tingkat perkembangan suatu daerah. Namun, tingkat penerimaan pajak reklame tidak hanya bergantung pada tingkat perkembangan ekonomi, tetapi juga pada pengelolaan pajak pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Reklame dan sejenisnya yang bertujuan untuk memperkenalkan atau mempromosikan secara komersial, wajib membayar pajak dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan pemungutan pajak reklame, telah ditetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan agar lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>3</sup> Irene Nataliaa dan Khoirunnisa Kusumaningtyas, “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2, 2022, Universitas Surabaya, hlm 2.

<sup>4</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Selatan, “Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame”, <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Tulisan-Hukum-Pajak-Reklame-2.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

dan kemandirian daerah. Dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Objek Pajak reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Dalam pelaksanaan pengenaan tarif Pajak Reklame diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 28 Tahun 2009, yang berbunyi:

**Pasal 50**

- 1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 51**

- 1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
- 2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Pajak reklame di Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010, definisi pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek pajak reklame di Kabupaten Kudus berupa reklame papan (billboard, videotron dan megatron), reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide dan sejenisnya yang fungsinya memperkenalkan atau mempromosikan secara komersial. Itu semua dikenai pajak sehingga dapat mendorong peningkatan PAD Kabupaten Kudus. Pendapatan pajak reklame di Kabupaten Kudus didominasi dari sektor usaha.

Berikut ini adalah persentase kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Kudus :

**Tabel 1.1**  
**Persentase Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Kudus**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>Pendapatan Pajak Reklame</b>	<b>Tunggakan Pajak</b>
2020	126.240.575.956	2.997.822.309	4.944.144
2021	148.636.888.496	3.682.856.212	29.214.415
2022	167.671.284.941	3.536.671.647	23.567.443
2023	160.181.721.950	3.210.704.905	13.775.489

Sumber: “Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020-2023”, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data persentase tersebut, dapat diketahui bahwa hasil analisis rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus periode tahun 2020-2022 tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya reklame liar dan banyaknya wajib pajak reklame yang menunggak. Adapun yang menjadi hambatan sehingga masih tingginya tunggakan pajak reklame di Kabupaten Kudus dan berpotensi menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

2. Masih kurangnya sumber daya manusia, aparaturnya profesional dibidang pendapatan.
3. Penerapan asas *self assessment* (wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang) dalam proses pemungutan pajak (SPT) tidak mampu menjamin kebenaran data yang diberikan oleh wajib pajak dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pajak reklame yang menunggak di Kabupaten Kudus:<sup>5</sup>

**Tabel 1.2**  
**Contoh Kasus Pajak Reklame yang Menunggak Tahun 2020-2023 di Kabupaten Kudus**

No	Wajib Pajak	Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	Kasus Yang Dilanggar
1.	Fara Organizer	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak Fara Organizer yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 01 Februari 2020 namun hingga tanggal 31 Januari 2021 dengan dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 3.276.000; (belum termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).
2.	CV Tentrem	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak CV Tentrem yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 20 Mei 2020, namun hingga tanggal 19 Mei 2021 dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 982.800; (belum termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).
3.	Toko Kudus	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak Toko Kudus yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 11 Februari 2021, namun hingga tanggal 10 Maret 2021 dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 126.563; (belum termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).

<sup>5</sup> Hartono, "Wawancara Pribadi", Subkooor Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah, 16 Juni 2023.

No	Wajib Pajak	Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	Kasus Yang Dilanggar
4.	Pan Pasific Asuransi	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak Pan Pasific Asuransi yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 11 Oktober 2021, namun hingga tanggal 10 November 2021 dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.638.000; (belum termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).
5.	CV Bintang Berdikari	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak CV Bintang Berdikari yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 02 Juni 2022, namun hingga tanggal 02 Juli 2022 dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar rp. 516.600; (belum termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).
6.	Bebek & Ayam Kampung Mas Puji	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak Bebek & Ayam Kampung Mas Puji yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 19 Agustus 2022, namun hingga tanggal 02 September 2022 dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 720.000; (belum termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).
7.	CV Tri Jaya Advertising	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak CV Tri Jaya Advertising yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 30 november 2022, namun hingga tanggal 17 february 2023 papan reklame masih terpasang di toko mas tjandi dan toko mas rajawali dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.023.750; (termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).
8.	Bank Central Asia	Menerbitkan STPD	Atas nama wajib pajak Bank Central Asia yang seharusnya masa pajaknya telah berakhir pada tanggal 12 april 2023 namun

No	Wajib Pajak	Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	Kasus Yang Dilanggar
			hingga tanggal 30 april 2023 dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan Rp. 4.057.500;
9.	PT. Zhi Sheng Indonesia	Menerbitkan STPD	Atas Nama Wajib Pajak PT. Zhi Sheng Indonesia yang seharusnya masa pajaknya telah jatuh tempo pada tanggal 19 mei 2023, namun hingga tanggal 17 juli 2023 papan reklame masih terpasang dengan total jumlah pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 237.000; (termasuk sanksi administratif berupa bunga 2%).

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika wajib pajak belum/tidak membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka Kepala Daerah berhak memberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak yang bersangkutan. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berbunyi:

- 1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Terkait sanksi yang diberikan telah diatur juga dalam Pasal 13 dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame yang berbunyi:

### Pasal 13

Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### Pasal 15

Bupati menerbitkan STPD apabila:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan / atau
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sedangkan terkait tata cara pembayaran dan penagihan, menurut Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi :

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pemberian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan surat yang menentukan seberapa besar jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak. Surat ini juga dapat menunjukkan sanksi administratif dalam bentuk bunga maupun denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Menurut Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, juga terdapat surat pemberitahuan berupa teguran serta nominal tunggakan pajak yang seharusnya segera dibayarkan. Teguran tersebut berbunyi bahwa “Apabila sampai batas waktu tersebut (7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan) di atas belum juga melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pajak maka dianggap reklame yang terpasang tidak diperpanjang dan dengan sangat terpaksa akan melaksanakan penertiban atas pemasangan reklame tersebut.” Dalam kalimat tersebut penertiban yang dimaksud

berupa pencopotan papan reklame. Namun, pada kenyataannya, papan reklame yang seharusnya sudah dicopot masih terpasang, dikarenakan keterbatasan orang dalam bertugas pencopotan reklame.

Hal tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, dimana urutan upaya yang dilakukan adalah sebelumnya sebagai upaya persuasif dilakukan upaya terlebih dahulu yaitu dengan langkah komunikasi melalui telepon, kemudian diberikan surat tagihan sebagai pemberitahuan pembayaran tunggakan pajak (STPD), jika surat sudah diberikan hingga 2-3 kali namun tidak ada respon maka langsung ditertibkan dengan dicabut reklamenya. Dalam hal ini penertiban dilakukan oleh Satpol PP.

Berdasarkan penjelasan di atas, masih tingginya tunggakan pajak reklame menurut Tabel 1.1 yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2020-2023 dapat menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus menjadi terhambat. Jika melihat beberapa contoh kasus pajak reklame yang menunggak pada tahun 2020-2023 dalam Tabel 1.2, Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan upaya berupa menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada pihak yang bersangkutan dimana sudah disertai juga dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%, sesuai dengan bunyi Pasal 13 dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame.

Menurut data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah tentang Surat Tagihan Pajak Daerah Kabupaten Kudus bahwa dalam menerapkan sanksi masih adanya pihak menurut Tabel 1.2 yang setelah diberikan beberapa kali STPD harus dicopot papan reklamenya, namun pada kenyataannya tidak kunjung dilakukan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus hanya baru menerbitkan STPD saja. Padahal menurut isi surat teguran apabila sampai batas waktu tersebut (7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan) di atas belum juga melaksanakan

pendaftaran dan pembayaran pajak maka dianggap reklame yang terpasang tidak diperpanjang dan dengan sangat terpaksa akan melaksanakan penertiban atas pemasangan reklame tersebut, yaitu berupa pencopotan papan reklame.<sup>6</sup>

Selain itu, menurut Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, bahwa Bupati menetapkan batas waktu pembayaran pajak terutang dan penyetoran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah pajak terutang dari wajib pajak. Namun, hingga tanggal jatuh tempo seperti dalam Tabel 1.2 masih belum ada upaya dari pihak yang bersangkutan untuk segera membayar dan menyetorkan pajak yang terutang.

Dengan adanya latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut skripsi ini dengan **judul “Pelaksanaan Penarikan Tunggakan Pembayaran Pajak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame”**.

---

<sup>6</sup> Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, *Surat Tagihan Pajak Daerah Kabupaten Kudus*, 16 Februari 2023.